



## PERJANJIAN KERJASAMA

**PENGELOLA EDUCARE: Journal of Primary Education  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



DENGAN

**PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
SE-INDONESIA**

TENTANG  
**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH  
SESUAI STANDAR AKREDITASI JURNAL NASIONAL**

**Nomor : 005/EDUCARE-Jurnal/FTIK/UINKHAS-Jember/01/2023  
Nomor: 039/PD-PGMI/I/2023**

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *28* bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Masehi, bertempat di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pihak-pihak:

1. **PENGELOLA EDUCARE: JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ (UIN KHAS) JEMBER**, yang berkedudukan di Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I selaku Editor in Chief EDUCARE: Journal Of Primary Education, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **PERKUMPULAN DOSEN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH SE-INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta, DIY, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I selaku Ketua Perkumpulan Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah se Indonesia, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
2. Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama terkait pengembangan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar akreditasi jurnal ilmiah

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Saling membantu dalam mengembangkan pengelolaan jurnal ilmiah sesuai dengan standar akreditasi jurnal nasional
2. Saling membantu dalam mempublikasikan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dasar.
3. Bersedia menjadi penulis artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan kedua belah pihak.
4. Bersedia menjadi mitra bestari pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 3**

##### **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi kegiatan tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama yang dimaksud dalam pasal 2 di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

#### **Pasal 4**

##### **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 5**

##### **Penutup**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak

**Jember, 26 Januari 2023**

PIHAK PERTAMA  
Pengelola EDUCARE: Journal Of Primary  
Education



*[Signature]*  
**Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M. Pd.I.**  
NIP.19640511 199903 2 001

PIHAK KEDUA  
Ketua Umum Perkumpulan Dosen  
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  
se-Indonesia



*[Signature]*  
**Dr. Andi Prastowo, M.Pd.I**  
NIP. 19820505 201101 1 008